



PUTUSAN

NOMOR : 196 / PDT / 2012 / PT.MTR.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, beralamat di Jalan Penjanggik No.

12 Mataram, Kota Mataram, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada M. Agus Patria, SH. MH, Rusman SH. MH, Gede Gunadi SH., Yuni Hariadi, SH. masing-masing dari Biro Hukum Sekretaris Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat beralamat di Jalan Penjanggik No. 12 Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180.1/143/KUM tanggal 08 Pebruari 2012, semula disebut **TERGUGAT I** ; -----

2. DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

(PD.BPR) SUMBAWA, Beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 12 Sumbawa Besar, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada IKHWAN SE, Direktur PD. BPR. NTB Sumbawa, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 12 A Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Pebruari 2012 semula disebut **TERGUGAT II** ; -----
Sekarang disebut sebagai :-----
----- **PEMBANDING**-----



----- **MELAWAN** -----

ZULKARNAIN, S.E. Laki-laki, Umur ± 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Raberas Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada : Ahamdul Kusasi, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Cendrawasih Gang VIII No. 23 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan register nomor : 09/SK.HK.PDT/2010/ PN.SBB tanggal 24 Januari 2012, semula disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;-----
Sekarang disebut sebagai :-----

----- **TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 196 / PEN. PDT. / 2012 / PT.MTR. tanggal 10 Desember 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, serta Penunjukan Panitera / Sekretaris Nomor : 196/Pen.Pdt/2012/PT.MTR, tanggal 10 Desember 2012 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 6/Pdt.G/2012/PN.SBB, tanggal 8 Agustus 2012; -----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 24 Januari 2012 dibawah register perkara Nomor: 06 / Pdt.G / 2012 / PN.SBB. telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Sumbawa, dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 594 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Direktur Utama dan Direktur PD BPR NTB Sumbawa Masa Bakti 2009 – 2013 ;-----
2. Bahwa sebelum Penggugat menjadi Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) NTB Sumbawa terlebih dahulu Penggugat menjadi Pimpinan pada LKP Plampang dari tahun 1992 s/d 1998 ;-----
3. Bahwa pada tahun 1998 LKP berubah nama menjadi PD. BPR LKP dan Penggugat kembali menjadi Direktur pada PD. BPR LKP Plampang kemudian atas inisiatif dari Penggugat sendiri serta diajukan pada Pemerintah Daerah untuk dilakukan konsolidasi PD. BPR LKP, kemudian atas persetujuan pemerintah Daerah berubahlah nama PD. BPR LKP menjadi PD. BPR NTB pada tahun 2009 ; -----
4. Bahwa pada Tahun 2009 Penggugat mengikuti Tes untuk menjadi Direktur Utama Pada PD. BPR NTB Sumbawa dan Penggugat dinyatakan memenuhi syarat (lulus) melalui Tes tersebut kemudian dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat (Tergugat I) Nomor 594 Tahun 2009 Penggugat diangkat menjadi Direktur Utama PD. BPR NRB Sumbawa masa bakti 2009 s/d 2013 ; -----
5. Bahwa kemudian dalam perjalanan menjadi Direktur Utama PD.BPR NTB Sumbawa Penggugat dipanggil untuk melakukan Fit and Proper Test pada tanggal 9 Maret 2011, dan dinyatakan tidak lulus hanya karena alasan terkait



- dengan integritas sehingga keluarlah surat dari Bank Indonesia No. 13/52/DKBU/IDAd/Mtr tanggal 11 Mei 2011 tentang hasil penilaian sementara kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) ; -----
6. Bahwa dengan adanya surat dari Bank Indonesia No. 13/DKBU/IDAd/Mtr tanggal 11 Mei 2011 tersebut, Penggugat memberikan tanggapan terhadap hasil Fit and Proper Test pada tanggal 18 Mei 2011 ; -----
 7. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2011 Penggugat kembali menerima Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat (Tergugat I) Nomor 430 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Direktur Utama dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama dan pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sumbawa ; -----
 8. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat (Tergugat I) tersebut tentunya Penggugat menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, serta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat ; -----
 9. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2006 Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada kepala Daerah/RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Kepala Daerah /RUPS mengenai pemberhentiannya diterima, kemudian diperjelas kembali dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksana dijelaskan Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis paling lambat 15 hari sejak diterimanya Surat Keputusan Gubernur ; -----



10. Bahwa dengan adanya aturan yang mengatur tentang hak yang harus dipergunakan oleh Penggugat terhadap Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430 Tahun 2011 yaitu pada Pasal 55 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 22 Tahun 2006 dan PERDA Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 50 ayat (1), maka Penggugat menggunakan haknya yaitu pada tanggal 27 Juli 2011 telah mengirim Surat Keberatan atas pemberhentian sebagai Direktur Utama PD. BPR NTB Sumbawa ; -----
11. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 55 ayat (2) PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2006 dan Pasal 50 ayat (2) PERDA Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 10 Tahun 2007, bahwa paling lambat dua (2) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Gubernur harus mengambil Keputusan keberatan. Akan tetapi sampai saat ini Penggugat belum menerima Keputusan Keberatan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat ; -----
12. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 55 ayat (3) PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2006 dan Pasal 50 ayat (3) PERDA Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 10 Tahun 2007 sangat jelas diatur yaitu Apabila jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur belum mengambil Keputusan, **Keputusan Gubernur mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya** ; -----
13. Bahwa setelah lewat dua (2) bulan terhadap surat keberatan dari Penggugat, Tergugat I tidak memberikan keputusan atas keberatan penggugat maka Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2011 mengirim Surat kepada Tergugat I prihal mohon kebijakan untuk menempatkan kembali Penggugat sebagai Direktur Utama PD.BPR Sumbawa dengan mengacu pada PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2006 pasal 55 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) PERDA Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 10 Tahun 2007, karena Keputusan Tergugat I mengenai pemberhentian penggugat batal demi hukum ; -----



14. Bahwa kemudian pada bulan Oktober itu pula penggugat mendatangi Tergugat I di Mataram untuk mohon penjelasan atas adanya surat kami, akan tetapi penggugat dipertemukan dengan Kepala Biro Hukum PEMDA Provinsi Nusa Tenggara Barat, hanya kami mendapat penjelasan bahwa penggugat tidak lulus Fit and Proper Test saja padahal yang penggugat maksudkan Surat Keputusan Tergugat I atas keberatan dari Penggugat yang sampai saat ini penggugat tidak terima ; -----
15. Bahwa begitu pula karena penggugat tidak mendapat keterangan yang memuaskan dan tidak menerima surat Keputusan Tergugat I atas keberatan Penggugat tanggal 27 Juli 2011, maka kembali Penggugat mengirim surat Laporan Kepada Tergugat I tertanggal 3 Nopember 2011 kembali Penggugat menanyakan kejelasan surat Penggugat tanggal 12 Oktober 2011, barulah kemudian ada tanggapan dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 23 Nopember 2011 ; -----
16. Bahwa setelah kami teliti isi dan substansi dari surat tanggapan tanggal 23 Nopember tersebut ternyata Surat Keputusan dari Tergugat I Penggugat tidak terima tentang keputusan atas keberatan dari Penggugat yang sampai saat ini surat keputusan atas keberatan tersebut tidak diterima oleh Penggugat ; -----
17. Bahwa ternyata sekarang Tergugat I telah mengangkat Tergugat II untuk menjadi Direksi pada PD. BPR Sumbawa, maka apa yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap pengangkatan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) ; -----
18. Bahwa oleh karena itu sebelum Putusan akhir dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim terlebih dahulu menetapkan Putusan Provisi, agar mengembalikan Penggugat pada pekerjaan sebagai Direktur Utama PD. BPR



Sumbawa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor 594 tahun 2009 sampai habis masa bakti yaitu tahun 2013, karena Keputusan Tergugat I Nomor 430 Tahun 2011 adalah batal demi hukum ; -----

19. Bahwa akibat rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan mengangkat Tergugat II sebagai direksi PD. BPR Sumbawa dan Tergugat II yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum telah mengganti posisi Penggugat sehingga dengan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara " tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ; -----

20. Bahwa begitu pula akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II baik kerugian moril maupun kerugian materiil dengan perincian sebagai berikut ; -----

Kerugian Moril :

Adapun akibat dari tindakan para Tergugat telah mengakibatkan rusaknya nama baik Penggugat sebagai seorang yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama pada lembaga keuangan, baik dalam masyarakat pada umumnya kepada keluarga dan teman-teman yang tidak dapat dinilai dengan materi akan tetapi bila diperhitungkan, maka akan layak dan pantas kiranya bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian Moril sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ; -----

Kerugian Materiil :

Berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor 594 Tahun 2009 bahwa masa bakti Penggugat adalah 2009 s/d 2013 sedangkan Penggugat telah bekerja



dari tahun 2009 sampai dengan bulan Juli 2011, maka kerugian Penggugat terhitung dari bulan Agustus 2011 s/d 2013 yaitu : -----

- Jumlah gaji diterima tiap bulan Rp. 12.598.230 x 29 bulan = Rp. 365.348.670 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ;-----
- Tunjangan kesehatan per bulan 6% dari gaji diterima = 12.598.230 x 6 % x 24 = Rp. 18.141.451 (delapan belas juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) ;-----
- Tunjangan perumahan selama 2 tahun = 10.000.000,- x 2 = Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;-----
- THR 3 x gaji = 3 x 12.598.230 = Rp. 37.794.690 (tiga puluh tuju juta tuju ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) ;-----
- Jasa pengabdian jabatan, perkiraan jumlah penghasilan perusahaan sebelum pajak pada tahun 2013 adalah Rp. 9.000.000.000.- x 5 % = Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;-----

Jumlah total kerugian Materiil adalah Rp. 891.284.811 (delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah) ; -----

Dengan demikian total kerugian Moril dan Materiil adalah sebesar Rp. 2.391.284.811 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah) ; -----

21. Bahwa oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat di dukung oleh suatu alasan hukum yang cukup kuat dan jelas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Putusan Perkaranya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi ; -----



MAKA : -----

Berdasarkan sebab-sebab hingga timbulnya gugatan di atas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan untuk menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini dan berkenan pula menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Provisi : -----

Menetapkan menurut hukum agar mengembalikan Penggugat pada pekerjaan sebagai Direktur Utama PD.BPR Sumbawa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor 594 tahun 2009 sampai habis masa bakti yaitu Tahun 2013, karena Keputusan Tergugat I Nomor 430 Tahun 2011 adalah batal demi hukum ; --

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) ; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keputusan Tergugat I Nomor 430 Tahun 2011 adalah batal demi hukum ; -----
4. Menyatakan sebagai hukum akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian materiil maupun moril bagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 2.391.284.811.- (dua milyar tiga ratus sembilan satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah) ; -----
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian baik moril maupun materiil sebesar Rp. 2.391.284.811.- (dua milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah) ; -----
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun para Tergugat ada Bantahan, Banding maupun Kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya ; -----



7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Penggugat sesuai Surat Keputusan Tergugat I Nomor 594 Tahun 2009 sampai habis masa bakti tahun 2013 ; -----

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU : -----

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan layak sesuai dengan rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban gugatan secara tertulis bertanggal 28 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa gugatan telah melanggar kompetensi absolut Pengadilan, dimana pada dasarnya apa yang menjadi posita angka 18 dan petitum angka 3 di dalam surat gugatan semata-mata hanya untuk membatalkan tindakan hukum public Tergugat I (Gubernur NTB) dalam kapasitas nya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan wewenang berdasarkan hukum public untuk menerbitkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430 tahun 2011 tentang Pemberhentian Direktur Utama dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama dan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Sumbawa tanggal 18 Juli 2011, sehingga apa yang menjadi objek sengketa berdasarkan posita dan petitum yang dituangkan di dalam surat gugatan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ; -----

2. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel karena terjadi kontradiksi antara posita dengan petitum, dimana dalam posita angka 19 dinyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata sehingga dalam angka 20 Penggugat



meminta ganti kerugian baik moril maupun materiil, sebaliknya dalam petitum angka 3 dan angka 7 Penggugat meminta agar Pengadilan membatalkan Keputusan Tergugat I Nomor 430 Tahun 2011 dan mengembalikan posisi Penggugat sesuai Keputusan Tergugat I Nomor 594 Tahun 2009. Dengan demikian secara prinsipil dan substansial antara posita dengan petitum tidak sinkron sehingga mengaburkan gugatan ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dan terulang dalam bahasan pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat ; -----
3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Bank Indonesia Mataram terhadap PD. BPR NTB Sumbawa ditemukan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur PD. BPR NTB Sumbawa sebagaimana surat Bank Indonesia Nomor: 12/114/DKBU/IDAd/Mtr/Rahasia tanggal 29 Desember 2010 ; -----
4. Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas Bank Indonesia Mataram melakukan fit and proper test dalam rangka penilaian kembali kinerja Penggugat dengan hasil sebagai berikut : -----
 1. Telah dilakukan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Penggugat pada tanggal 9 Mei 2011 dengan hasil penilaian sementara bahwa Penggugat dinyatakan tidak lulus sehingga dinilai tidak layak (tidak memenuhi kriteria kemampuan dan kepatutan) lagi sebagai Direktur Utama PD. BPR NTB Sumbawa ;-----
 2. Beberapa hal yang menjadi latar belakang dilakukannya fit and proper existing dan penilaian yang diberikan kepada Penggugat terkait dengan



- integritas berupa perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan dan perbuatan menolak memberikan komitmen atau tidak memenuhi komitmen yang disepakati dengan Bank Indonesia ;-----
5. Bahwa untuk selanjutnya hasil fit and proper test sebagaimana dimaksud angka 4 dituangkan dalam surat Bank Indonesia Mataram Nomor 13/54/DKBU/IDAd/Mtr/Rahasia tanggal 11 Mei 2011 yang ditujukan kepada Tergugat I sebagai pemegang saham pengendali ; -----
 6. Bahwa pada 18 Mei 2011 Penggugat menyampaikan surat tanggapan atas hasil fit and proper test tanggal 09 Mei 2011 dan dari hasil konfirmasi surat tanggapan tersebut Bank Indonesia tetap pada putusan semula sesuai dengan surat BI Nomor: 13/54/DKBU/IDAd/Mtr/Rahasia tanggal 11 Mei 2011 ; -----
 7. Bahwa untuk menindaklanjuti surat BI Mataram sebagaimana dimaksud dalam angka 5, maka pemegang saham pengendali Pemda Prov. NTB dan pemegang saham Kabupaten Sumbawa mengadakan RUPS-LB pada tanggal 5 Juli 2011 dengan hasil rapat : -----
 - a. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Zulkarnaen, SE sebagai Direktur Utama PD. BPR NTB Sumbawa ;-----
 - b. Mengangkat Sdr. Hasan, SE. sebagai Pjs Direktur Utama dan Sdr. Ihwan, SP sebagai Pjs Direktur PD. BPR NTB Sumbawa ; -----
 8. Bahwa berdasarkan : -----
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Pasal 40 ayat (3) "Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat menduduki jabatan", Pasal 48 ayat (2) "pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah/RUPS" dan Pasal 52 ayat 2 huruf



- f "Anggota Direksi dapat di berhentikan oleh Kepala Daerah/RUPS karena tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan" ; -----
- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat NTB Pasal 47 ayat 2 huruf f "Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Gubernur karena tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan" ; -----
- c. Surat Deputi Pimpinan Bank Indonesia Mataram Nomor 135/54/DKBUIIDAd/Mtr/Rahasia perihal Fit and Proper Test atas Nama Saudara Zulkarnaen, SE. (Direktur Utama PD. BPR NTB Sumbawa) tanggal 11 Mei 2011 ; -----
- d. Berita Acara RUPS-LB tanggal 5 Juli 2011 ;
9. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 8 tersebut di atas, Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Gubernur NTB berdasarkan kewenangan yang dimiliki menerbitkan Keputusan Gubernur NTB Nomor: 430 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Sdr. Zulkarnaen, SE sebagai Direktur Utama dan Mengangkat Sdr. Hasan, SE sebagai Pjs. Direktur Utama dan Ihwan, SP sebagai Direktur PD. BPR NTB Sumbawa tanggal 18 Juli 2011 ; ----
10. Bahwa atas dasar Keputusan sebagaimana dimaksud angka 9 tersebut di atas, Penggugat mengajukan keberatan atas pemberhentian sebagai Direktur Utama PD BPR NTB Sumbawa dan mengajukan permohonan agar Tergugat I dapat meninjau kembali Surat Keputusan tentang pemberhentian Direktur Utama PD BPR NTB Sumbawa dan pengangkatan pejabat sementara direktur Utama dan pejabat sementara Direktur PD BPR NTB tanggal 27 Juli 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa menindaklanjuti surat keberatan Penggugat, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur NTB/Tergugat I telah menjawab keberatan Penggugat dengan surat Nomor : 539/429/Ekon perihal Jawaban atas keberatan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PD BPR NTB Sumbawa tanggal 18 Agustus 2011 yang dalam angka 5 surat dimaksud menyatakan bahwa keberatan/sanggahan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
12. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 12 dalam surat gugatan yang menyatakan bahwa Keputusan Gubernur mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya adalah merupakan dalil yang menyesatkan dan sangat berimajinasi sebab apa yang menjadi keberatan/sanggahan Penggugat atas diterbitkannya Keputusan tentang pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PD.BPR NTB Sumbawa telah dijawab berdasarkan surat sebagaimana dimaksud angka 11 tersebut di atas dan telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 dan Pasal 50 ayat (2) Perda Nomor 10 Tahun 2007 ;-----
13. Bahwa dengan telah ditolaknya keberatan/sanggahan dari Penggugat dengan demikian sudah tidak ada lagi upaya administrative yang dapat di tempuh oleh Penggugat, namun meskipun demikian Penggugat tetap saja menyampaikan surat sanggahan tertanggal 3 November 2011 dan dijawab kembali oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur NTB/Tergugat I dengan surat Nomor 539/497/Ekon perihal Tanggapan atas surat Advokat dan Konsultan Hukum Saudara Ahmadul Kusasi tanggal 23 November 2011, yang mana dalam surat tersebut



- Tergugat I menolak permohonan Penggugat untuk dapat melaksanakan tugas kembali sebagai Direktur PD.BPR NTB Sumbawa
14. Bahwa yang dinyatakan Penggugat dalam angka 16 surat gugatan adalah menyesatkan tidak hanya kepada diri Penggugat sendiri tetapi juga menyesatkan bagi Pemerintah Provinsi NTB sebab apa yang dinyatakan merupakan kebohongan public karena surat tanggal 17 Juli 2011 tentang Sanggahan/keberatan Penggugat telah dijawab dengan Surat tanggal 18 Agustus 2011 yang berisi tidak diterimanya sanggahan/keberatan Penggugat, kemudian Penggugat kembali melayangkan surat tanggal 3 November 2011 dengan materi yang sama dan dijawab kembali tanggal 23 November 2011 dengan jawaban menolak keberatan Penggugat ; -----
15. Bahwa yang dinyatakan dalam gugatan angka 17 surat gugatan, mencerminkan Penggugat tidak memahami dan mengerti serta berhalusinasi dalam mendalilkan gugatan, sudah jelas dan terang benderang dalam Keputusan Gubernur Nomor 430 Tahun 2011 diktum kesatu menyatakan memberhentikan Saudara Zulkamaen, SE sebagai Direktur Utama PD. BPR Sumbawa masa bhakti 2009-2013 dan mengangkat pejabat sementara Direktur PD BPR Sumbawa yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Yang menjadi pertanyaan mengapa Penggugat baru insaf atas pemberhentian dan pengangkatan pejabat lain, bukankah disatu sisi Penggugat telah melayangkan keberatan atas penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud di atas ; -----
16. Bahwa masih dalam angka 17 surat gugatan, Penggugat mendalilkan apa yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap pengangkatan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum. Sekali lagi dapat dikatakan bahwa dalil tersebut keliru dan tidak berdasar baik dari segi fakta



maupun dari segi hukumnya. Dari segi fakta tindakan hukum public yang dilakukan oleh Tergugat I didasarkan atas serangkaian peristiwa dan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang menjurus kepada perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan sehingga hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf f Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemda dan Pasal 47 ayat 2 huruf f Perda 10 Tahun 2007 tentang PD BPR NTB. Untuk selanjutnya dari segi hukum bahwa tindakan hukum public Tergugat I semata-mata didasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan dan menindaklanjuti surat Deputi Pimpinan Bank Indonesia Mataram Nomor 135/DKBU/IDAd/Mtr/Rahasia perihal Fit and Proper Test atas nama Sdr. Zulkamaen, SE (Dirut PD BPR NTB Sumbawa tanggal 11 Mei 2011 dan RUPS-LB tanggal 05 Juli 2011 ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

A. DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I ; -----
2. Menyatakan menolak terhadap gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). ;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II juga mengajukan jawaban gugatan tanggal 21 Maret 2012, yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 28 Maret 2012, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa kami dari Manajemen PD. BPR NTB Sumbawa sebagai TERGUGAT II tidak memiliki kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan Direktur Utama, dengan demikian tuntutan PENGGUGAT atas "Kerugian Moril" tidak dapat kami terima/ ditolak dengan alasan : ----- ,
"pemberhentian PENGGUGAT sebagai Direktur utama bukan atas Keputusan Manajemen BPR NTB Sumbawa melainkan atas Keputusan Pemilik dengan pertimbangan "Hasil Fit and Proper test" ; -----
Pemberhentian PENGGUGAT sebagai Direktur utama sebagaimana yang dimaksud adalah berdasarkan "Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 611 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama dan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) NTB Sumbawa masa Bhakti 2011 - 2015 tertanggal 23 Nopember 2011" dan "Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/121/KEP.GBI/DpG/2011/RAHASIA tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) Sdr. Zulkarnain, SE. Selaku Direktur Utama (Periode 15 Desember 2009 s/d 18 Juli 2011) PD. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa" ; -----
2. Bahwa tuntutan PENGGUGAT atas kerugian Materiil tidak dapat kami terima/ ditolak dengan alasan : . -----
Sesuai dengan Anggaran dasar PD. BPR NTB Sumbawa Nomor 14 A Tahun 2008 pasal 36 ayat (1), sangat jelas diatur tentang Hak, Penghasilan dan Penghargaan yaitu : ----- ,
"Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi



dengan masa jabatan dikali 5 % (lima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugas berakhir ; -----
Sesuai dengan Anggaran dasar PD. BPR NTB Sumbawa Nomor 14 A Tahun 2008 sebagai yang dimaksud, bahwa tidak ada pengaturan pembayaran THR sebanyak 3 x dari gaji ; -----

Mengingat dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan terhadap Direksi BPR NTB Sumbawa tidak beralasan dan tidak jelas, maka kami TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan PENGGUGAT atas nama Zulkarnain, SE dapat tolak/ dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban gugatan Terugat I dan Terugat II, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan Nomor : 6/PDT.G/2012/PN.SBB, tanggal 8 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terugat I untuk Seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Terugat I dan Terugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad). -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keputusan Terugat I Nomor 430 Tahun 2011 adalah batal demi hukum. -----
4. Menyatakan sebagai hukum akibat perbuatan melawan hukum terugat I dan terugat II menimbulkan kerugian materiil maupun moril bagi penggugat dengan total sebesar Rp. 1.891.284.811.- (satu milyar delapan ratus sembilan satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah) ; -----



5. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar ganti kerugian baik moril maupun materiil sebesar Rp. 1.891.284.811.- (satu milyar delapan ratus sembilan satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah) ;-----
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;-----
 7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
- Membaca berturut-turut : -----

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Tergugat I / Pembanding melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 6/Pdt.G/2012/PN.SBB, tanggal 8 Agustus 2012 tersebut ;-----
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, masing-masing kepada pihak lawannya yaitu Penggugat / Terbanding dan Tergugat II/Pembanding II telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;-----
3. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Tergugat II / Pembanding melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 6/Pdt.G/2012/PN.SBB, tanggal 8 Agustus 2012 tersebut ;-----



4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, masing-masing kepada pihak lawannya yaitu Penggugat / Terbanding dan Tergugat I / Pembanding I telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ; -----
5. Memori banding tertanggal 3 September 2012, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 3 September 2012 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya masing pada tanggal 5 September 2012;-----
6. Memori banding tertanggal 3 September 2012, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 3 September 2012 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya masing pada tanggal 5 September 2012 dan tanggal 13 Nopember 2012 ;-----
7. Kontra memori banding tertanggal 27 September 2012, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Sumbawa Besar tanggal 9 Oktober 2012, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2012 dan tanggal 24 Oktober 2012 ;-----
8. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 12 Oktober 2012 dan tanggal 24 Oktober 2012, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, dimana Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I /Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II /Pembanding telah menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Muda Perdata tanggal 26 Nopember 2012;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.SBB tanggal 8 Agustus 2012, dan setelah membaca pula serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Tergugat /Pembanding masing-masing tertanggal 3 September 2012 maupun surat kontra memori banding dari kuasa hukum Penggugat/Terbanding tertanggal 27 September 2012 maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :-----

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang Provisi yang pada pokoknya menolak permohonan Provisi dari Penggugat/Terbanding adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu maka putusan mengenai Provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa demikian pula halnya mengenai alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu maka putusan mengenai Eksepsi tersebut juga dapat dipertahankan dan dikuatkan pula ;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Tergugat I / Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 3 September 2012 telah mengajukan alasan-alasan keberatannya



yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Bahwa Pembanding/Tergugat I menolak/tidak sependapat terhadap putusan judex facti pengadilan tingkat pertama baik terhadap pertimbangan hukum maupun terhadap putusannya ;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 NO. 951/K/SIP/I973, yang menyatakan :

“Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum “.

Oleh karenanya peradilan judex facti, khususnya Pengadilan Tinggi Mataram mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan, Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan Terbanding/Penggugat sebagaimana petitum diatas seharusnya judex facti peradilan tingkat pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/Penggugat yang tertuang dalam petitum Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa dasar dan alasan Pembanding/Tergugat I adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk petitum angka 2 dalam gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan:

“menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)”

Bahwa Terbanding / Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sebagai dasar dan alasan dan Pembanding/Tergugat I adalah sebagai berikut:

Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang di dalilkan oleh Terbanding/Penggugat;



A. Bahwa Terbanding/Penggugat menyerahkan alat bukti surat dalam persidangan yang tidak dihadiri oleh pihak lawan baik Pembanding/Tergugat I maupun Tergugat II. Sedangkan penyerahan alat bukti surat oleh Pembanding Tergugat I dan Tergugat II dihadiri oleh Terbanding Penggugat dan alat bukti surat tersebut diperiksa langsung keasliannya oleh Terbanding / Penggugat pada persidangan tanggal 06 Juni 2012. Berdasarkan fakta persidangan tersebut sesungguhnya *judex facti* peradilan tingkat pertama telah melanggar asas imparzialitas. Bahwa Terbanding/Penggugat pada saat di persidangan mengajukan alat bukti P.1-P.10, apakah semua alat bukti surat tersebut dapat membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Pembanding/Tergugat I ?

1. Bahwa alat bukti P.1 merupakan Surat Keputusan pengangkatan Terbanding/Penggugat sebagai Direktur PD.BPR.NTB. Sumbawa, apakah alat bukti P.1 dapat membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Pembanding/Tergugat I, berdasarkan fakta persidangan P.1 tidak dapat membuktikan bahwa Pembanding/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa bukti P.2 merupakan objek sengketa (bukti TI.5). apakah bukti P.2 dapat membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum. Bahwa sesungguhnya diterbitkannya objek sengketa bukti P.2 didasarkan atas :
 - a. Surat Bank Indonesia Mataram Nomor : 12/114/DKBU/IDAd/Mtr/Rahasia tanggal 29 Desember 2010 (bukti TI.I), merupakan hasil pemeriksaan khusus terhadap PD BPR NTB Sumbawa, tembusan disampaikan kepada Pembanding/Tergugat I ;



- b. Surat Bank Indonesia Mataram Nomor : 13 /39 / DKBU / IDAd /Mtr / Rahasia tanggal 15 April 2011 (bukti TI.2), merupakan hasil pemeriksaan umum terhadap PD.BPR. NTB. Sumbawa, tembusan disampaikan kepada Pembanding/Tergugat I ;
 - c. Surat Bank Indonesia Mataram Nomor 13 / 54 / DKBU / IDAd / Mtr / Rahasia tanggal 11 Mei 2011 (bukti TI.3), perihal fit and proper test atas nama Terbanding/Penggugat yang dinyatakan tidak lulus sehingga dinilai tidak layak lagi sebagai Direktur Utama PD.BPR.NTB.Sumbawa (mohon dibaca kembali bukti TI.3) ;
 - d. Berita Acara RUPS-LB tanggal 5 Juli 2011;
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf f Permendagri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BPR” Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah/RUPS karena tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (bukti 11.12) dan Pasal 47 ayat (2) huruf/Perda No. 10 Tahun 2007 tentang PD BPR NTB Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Gubernur karena tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (bukti TI. 13), atas dasar kewenangan tersebut Pembanding/Tergugat I menerbitkan objek sengketa. mungkinkah pejabat tata usaha negara yang telah melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa bukti P.3 adalah surat keberatan dan Terbanding/Penggugat dan keberatan tersebut sudah dijawab (bukti TI.6), kemudian



- Terbanding/Penggugat sekali lagi mengirim surat perihal kebijakan (bukti P.9) dan surat tersebut dijawab kembali oleh Pembanding/Tergugat I (bukti TI. 11), mohon dibaca kembali jawaban gugatan dan Pembanding/Tergugat;
4. Bahwa terhadap alat bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10 tidak ada korelasinya dengan objek sengketa (petitum angka 2) dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak dapat membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum;
 5. Bahwa demikian juga terhadap keterangan saksi-saksi dan Terbanding/Penggugat yang telah disumpah dipersidangan antara lain Nurhinsyah dan Sabran, saksi-saksi ini sama sekali tidak dapat menerangkan dan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum oleh Pembanding/Tergugat I. Selanjutnya saksi Terbanding/Penggugat atas nama Zakaria Hafad tidak disumpah dan oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;
 6. Bahwa saksi-saksi dan Pembanding/Tergugat I yang telah disumpah di persidangan antara lain Anhar dan Fahdaniya menerangkan bahwa latar belakang ditebitkannya objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka untuk menindaklanjuti hasil fit and proper test dan RUPS-LB;
 7. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum judex facti peradilan tingkat pertama (pertimbangan hukum putusan hal. 39) menyatakan bahwa karena para pihak telah sepakat bahwa Surat Keputusan Gubernur NTB No. 430 Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011 yang diterbitkan Tergugat I telah diterima oleh Penggugat adalah berdasarkan RUPS-LB PD BPR NTB Sumbawa tanggal 5 Juli 2011



yang dihadiri oleh kuasa pemegang saham Prov. NTB dan kuasa pemegang saham Kabupaten Sumbawa yang diputuskan dalam rapat tersebut untuk memberhentikan dengan hormat Penggugat dan mengangkat pejabat sementara Direktur Utama PD BPR NTB Sumbawa (bukti TI-4) sehingga Surat Keputusan tersebut telah sesuai prosedur dan sah adanya “. Bahwa oleh karena keputusan/objek sengketa yang melatar belakangi gugatan telah dinyatakan sesuai prosedur dan sah adanya maka dalil gugatan perbuatan melawan hukum menjadi tidak terbukti ;

8. Bahwa putusan yang mengabulkan petitum angka 2 dengan pertimbangan hukum Pembanding/Tergugat I tidak mampu membuktikan dalil bantahannya dan tidak bisa pula dibuktikan bahwa Terbanding/Penggugat telah menerima jawaban (pertimbangan hukum putusan hal. 43) adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam jawaban gugatan Pembanding/Tergugat I tertanggal 28 Maret 2012 pada pokok perkara angka 11 berbunyi : “Bahwa menindaklanjuti surat keberatan Penggugat, Sekertaris Daerah atas nama Gubernur NTB/Tergugat I telah menjawab keberatan Penggugat dengan surat Nomor : 539/429/Ekon perihal jawaban atas keberatan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PD BPR NTB Sumbawa tanggal 18 Agustus 2011 yang dalam angka 5 surat dimaksud menyatakan bahwa keberatan/sanggahan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima “. (bukti 11.7).
 - b. Bahwa menanggapi jawaban gugatan tersebut, Terbanding /Penggugat mengajukan replik tertanggal 4 April 2012 pada pokok perkara angka 2 berbunyi: “Bahwa pada kesempatan ini



Penggugat perlumen jelaskan kembali kepada Tergugat I, bahwa untuk jawaban pada poin 1 s/d 11 bagi Peggugat itu semua merupakan pelengkap dari jawabannya yang tidak perlu Peggugat tanggapi karena substansi dan gugatan Peggugat adalah sudah sangat jelas mengikuti aturan perundang-undangan yang khusus mengatur masalah pemberhentian Peggugat dari jabatannya yang telah dilakukan oleh Tergugat I mengikuti ketentuan dan Pasal 55 Permendagri No.22 Tahun 2006 dan Pasal 50 Perda No. 10 Tahun 2007". Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut baik tersurat maupun tersirat Terbanding/Peggugat sejatinya telah mengakui menerima jawaban atas keberatan dimaksud ;

- c. Bahwa bukti T1.8 (asli bukti terima kiriman dari kanto pos Mataram) dan bukti T1.9 (tanda terima kiriman) serta keterangan dari saksi-saksi Pemanding/Tergugat I telah menerangkan dibawah sumpah bahwa jawaban atas keberatan telah dikirim melalui pos. Fakta hukum yang terdapat didalam persidangan tersebut tidak secara seksama dijadikan dasar pertimbangan hukum;
- d. Bahwa pertimbangan hukum judex facti peradilan tingkat pertama yang menyatakan : surat jawaban keberatan (bukti T1.7) bukanlah keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (3) Permendagri No.22 Tahun 2006 dan Pasal 50 ayat (3) Perda No. 10 Tahun 2007 sehingga dengan demikian majelis mempertimbangkan tidak pernah ada Tergugat I mengambil keputusan untuk menjawab surat keberatan Peggugat (pertimbangan putusan hal. 42) adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena:



- Keputusan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas adalah surat jawaban dari Pembanding/Tergugat 1 atas surat keberatan Terbanding/Penggugat;
 - Bahwa pada dasarnya keputusan pemberhentian Terbanding / Penggugat adalah tindakan administrative dalam kapasitas Pembanding/Tergugat I sebagai pejabat public/Gubernur NTB yang dalam keadaan tertentu tindakannya dapat diwakili oleh Sekertaris ; Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b Permendagri Nomor : 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berbunyi : “ Sekertaris Daerah atas nama Gubernur menandatangani naskah dinas yang meliputi :
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Gubernur; dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 1. Surat Edaran, 2. Surat Biasa, dst”. Surat keberatan Terbanding/Penggugat merupakan surat biasa sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) huruf b angka 2, sehingga Sekertaris Daerah atas nama Gubernur memiliki wewenang untuk menjawab keberatan dan Terbanding/Penggugat;
9. Bahwa judex facti peradilan tingkat pertama telah menciptakan hukum baru dengan melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (3) Permendagri No. 22 Tahun 2006 jo. Pasal 50 ayat (3) Perda No. 10 Tahun 2007. dimana dalam ketentuan tersebut apabila terbukti (fakta persidangan dalil ini tidak pernah dapat di buktikan) Pembanding



Tergugat I tidak dan atau belum menjawab surat keberatan dari Terbanding/Penggugat maka akibat hukumnya berdasarkan Pasal tersebut diatas adalah :

- a. Keputusan Gubernur/objek sengketa batal demi hukum ;
- b. Terbanding/Penggugat melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya ;

10. Bahwa meskipun Pembanding/Tergugat I tidak menjawab keberatan dan Terbanding/Penggugat tidak berarti bahwa keputusan/tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena tindakan tersebut dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam ketentuan tersebut menyatakan : “ Jika suatu badan atau pejabat tata usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”.

B. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dan tidak ada satupun alat bukti bahkan saksi-saksi yang menguatkan dan atau membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Pembanding/Tergugat I , maka atas petitum Terbanding/Penggugat dalam gugatannya pada angka 2, Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya. Oleh karenanya sangat layak dan patut petitum Terbanding/Penggugat pada angka 2 ditolak ;l

2. Bahwa untuk petitum angka 3 dalam gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan :



“menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keputusan Tergugat I Nomor 430 Tahun 2011 adalah batal demi hukum”

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat I adalah sebagai berikut:

- A. Bahwa dasar untuk menyatakan objek sengketa batal demi hukum diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (3) Permendagri No. 22 Tahun 2006 jo. Pasal 50 ayat (3) Perda 10 Tahun 2007 menyatakan : “ Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur belum mengambil keputusan. Keputusan gubernur mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya”.
- B. Bahwa dalam perkara aquo Terbanding/Penggugat diberhentikan oleh Pembanding/Tergugat I berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 430 Tahun 2011 (bukti TI.5);
- C. Bahwa atas putusan tersebut Terbanding/Penggugat mengajukan surat keberatan tertanggal 27 Juli 2011;
- D. Bahwa terhadap keberatan tersebut Pembanding/Tergugat I mengambil keputusan dengan menjawab surat keberatan dan Terbanding/Penggugat berdasarkan surat Nomor 539/429/Ekon tanggal 18 Agustus 2011 (bukti TI.7) dan dikirim tanggal 22 Agustus 2001 (bukti T1.8) dan diterima oleh saudara Ali (bukti TI.9);
- E. Bahwa oleh karena keberatan Terbanding/Penggugat telah dijawab dengan penolakan, maka untuk sekali lagi Terbanding/Penggugat bersurat perihal mohon kebijakan tanggal 12 Oktober 2011 (bukti TI.10) dan dijawab kembali dengan surat Nomor: 539/497/Ekon tanggal 23 November 2011 (bukti TI. 11), mohon dibaca kembali jawaban gugatan;
- F. Bahwa terhadap alat bukti P.1, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.10 tidak ada



korelasinya dengan objek sengketa (petitum angka 3) dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Pembanding/Tergugat I belum mengambil keputusan atas keberatan Terbanding/Penggugat;

- G. Bahwa demikian juga terhadap keterangan saksi-saksi dari Terbanding/Penggugat yang telah disumpah dipersidangan antara lain Nurhinsyah dan Sabran, saksi-saksi ini sama sekali tidak dapat menerangkan dan membuktikan bahwa Pembanding/Tergugat I belum/tidak menjawab surat keberatan dari Terbanding/Penggugat. Selanjutnya saksi Terbanding/Penggugat atas nama Zakaria Hafad tidak disumpah dan oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;
- H. Bahwa saksi-saksi dari Pembanding/Tergugat I yang telah disumpah di persidangan antara lain Anhar dan Fahdaniya menerangkan bahwa keberatan dari Terbanding/Penggugat tanggal 27 Juli 2011 telah dijawab pada tanggal 18 Agustus 2011 dan dikirim melalui Pos Indonesia tanggal 23 Agustus 2011;
- I. Bahwa dengan tidak ada satupun alat bukti bahkan saksi-saksi yang menguatkan dan atau membuktikan bahwa Pembanding/Tergugat I belum menjawab keberatan Terbanding/Penggugat. maka atas petitum Terbanding/Penggugat dalam gugatannya pada angka 3. Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya. Oleh karenanya sangat layak dan patut peritum Terbanding/Penggugat pada angka 3 ditolak.
3. Bahwa untuk petitum angka 4 dalam gugatan Terbanding/Penggugat menyatakan:
"menyatakan sebagai hukum akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian materil maupun moril bagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 2.391.284.811,-(dua miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);



Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dali-dalinya sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat I adalah sebagai berikut:

Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan alasan dan uraian diatas tidak dapat membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Pembanding/Tergugat I, maka sangat tidak beralasan jika Pembanding/Tergugat I membayar ganti rugi moril dan materil kepada Terbanding/Penggugat dengan seketika sebesar Rp. 2.391.284.811,-(dua milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah). Oleh karena Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang perbuatan melawan hukum, maka, sangat patut dan layak petitum angka 4 gugatan Terbanding/Penggugat untuk ditolak.

4. Bahwa untuk petitum angka 5 dalam gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan:

“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil maupun moril sebesar Rp. 2.391.284.811,-(dua milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah)

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sebagai dasar dan alasan dan Pembanding/Tergugat I adalah sebagai berikut:

- A. Bahwa pertimbangan judex facti peradilan tingkat pertama yang menyatakan : “Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan rusaknya nama baik Penggugat “ (pertimbangan putusan hal.45) adalah pertimbangan hukum yang keliru karena pada dasarnya Terbanding/Penggugat sendiri yang merusak nama baiknya karena telah melakukan perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang menyimpang dan ketentuan perbankan sehingga berdasarkan hasil fit and proper test Terbanding Penggugat dinyatakan tidak lulus sehingga dinilai tidak layak (tidak memenuhi criteria kemampuan dan kepatutan) lagi



sebagai Direktur Utama PD BPR NTB Sumbawa. (bukti TI.3) dan untuk selanjutnya dilakukan RUPS-LB (bukti TI.4) yang menjadi latar belakang diberhentikannya Terbanding/Penggugat;

- B. Bahwa apakah layak memberikan ganti kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada Terbanding/Penggugat yang telah melakukan pelanggaran hukum dan moral sebagaimana tersebut diatas (mohon dibaca bukti TI.4);
- C. Bahwa pertimbangan hukum judex facti peradilan tingkat pertama yang menyatakan : “ Menimbang bahwa oleh karena hak dan kedudukan Penggugat dikembalikan lagi kepada kedudukan semula, maka hak-hak material yang diterimapun sesuai dengan kedudukan Penggugat pada waktu menjabat dengan jumlah total kerugian materil RP. 891.284.811,-” (pertimbangan putusan hal. 46) adalah pertimbangan hukum yang keliru karena petitum Terbanding/Penggugat angka 7 yang menyatakan “menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Penggugat sesuai surat keputusan Tergugat I Nomor 594 Tahun 2009 sampai habis masa bhakti Tahun 2013” tidak dikabulkan, selain itu dalam pertimbangan hukum putusan hal.40 dinyatakan bahwa Surat Keputusan/objek sengketa telah sesuai prosedur dan sah adanya;
- D. Bahwa oleh karena petitum angka 7 tidak dikabulkan dan objek sengketa sesuai prosedur dan sah adanya maka ganti kerugian materil sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa tidak mempunyai landasan hukum;
- E. Bahwa apakah patut dan layak baik menurut hukum dan moral memberikan Terbanding/Penggugat segala hak layaknya seorang Direktur, padahal berdasarkan fakta persidangan, Terbanding/Penggugat diberhentikan karena telah melakukan pelanggaran hukum dan moral ;
- Bahwa sehubungan Terbanding / Penggugat berdasarkan alasan dan uraian



diatas tidak dapat membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Pembanding/Tergugat I, maka sangat tidak beralasan jika Pembanding/Tergugat I membayar ganti rugi moril dan materil kepada Terbanding/Penggugat dengan seketika sebesar Rp. 2.391.284.811 1.-(dua milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah). Oleh karena Terbanding tidak dapat membuktikan dalil - dalilnya tentang perbuatan melawan hukum. maka, sangat patut dan layak petitum angka 5 gugatan Terbanding/Penggugat untuk ditolak.

5. Bahwa untuk petitum angka 6 dalam gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan:

“Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Para Tergugat ada bantahan, banding, maupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya “.

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sebagai dasar dan alasan dan Pembanding/Tergugat I adalah sebagai berikut:

Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan alasan dan uraian diatas tidak dapat membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Pembanding/Tergugat I, maka, sangat patut dan layak petitum angka 6 gugatan Terbanding/Penggugat untuk ditolak.

6. Bahwa untuk petitum nomor 7 dalam gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan:

“Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Penggugat sesuai surat keputusan Nomor: 594 Tahun 2009 sampai habis masa bhakti tahun 2013 “.

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat I adalah sebagai berikut:

Bahwa sehubungan Terbanding / Penggugat berdasarkan alasan dan uraian



diatas tidak dapat membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Pembanding/Tergugat I, maka, sangat patut dan layak petitum angka 7 gugatan Terbanding/Penggugat untuk ditolak.

7. Bahwa untuk petitum angka 8 dalam gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan:

‘Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini “.

Bahwa Terbanding / Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat I adalah sebagai berikut:

Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan alasan dan uraian diatas tidak dapat membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Pembanding/Tergugat I, maka, sangat patut dan layak petitum angka 8 gugatan Terbanding/Penggugat untuk ditolak.

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas. Nyata-nyata Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, seharusnya judex facti peradilan tingkat pertama tidak menerima gugatan dan/atau menolak seluruh gugatan Terbanding/Penggugat;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding/Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding/Tergugat I tersebut diatas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.SBB tertanggal 8 Agustus 2012 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;



DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan dan memutuskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan dan memutuskan bahwa Keputusan Gubernur Nomor : 430 Tahun 2011 tidak batal demi hukum;
- Menolak tuntutan ganti kerugian baik moril maupun materil dan Penggugat;
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Mataram melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat II / Pembanding, dalam memori bandingnya tertanggal 3 September 2012, telah mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa untuk petitum angka 2 dalam gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan : “menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*)”

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil, sebagai dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan alasan dan Pembanding/Tergugat II adalah sebagai berikut :

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menyatakan bahwa : “Perbuatan Tergugat II dengan memaksakan surat keputusan dijalankan tanpa menjawab keberatan yang diajukan dan mengangkat sebagai Direksi berdasarkan Surat Keputusan No.611 yang tidak mempunyai kekuatan hukum maka petitum ke-2 Penggugat adalah menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan (pertimbangan putusan hal.44)”.

Terhadap pertimbangan putusan mengenai perbuatan melawan hukum, maka Pembanding/Tergugat II menolak dan menyangkal putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena Pengadilan Negeri telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan alasan/dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa penyerahan alat bukti surat oleh Terbanding/Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak lawan (Tergugat I dan Tergugat II), sedangkan penyerahan bukti surat oleh Tergugat I dan Tergugat II di hadiri langsung oleh Penggugat untuk mengklarifikasi dan memastikan keaslian dan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan fakta persidangan tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah melanggar asas imparialitas:
- b. Bahwa Pembanding/Tergugat II diangkat sebagai Direksi PD BPR NTB Sumbawa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 611 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama dan Direktur Perusahaan Daerah Nusa Tenggara Barat (PD.BPR.NTB) Sumbawa masa bhakti 2011-2015 (bukti T.2.5) ;



- c. Bahwa Pembanding/Tergugat II tidak memiliki wewenang untuk dapat memutuskan apakah jawaban keberatan harus dijawab atau tidak karena perihal tersebut tidak ada hubungannya dengan Pembanding/Tergugat II
- d. Bahwa terhadap semua alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat (bukti P.1-P.10) tidak ada satupun alat bukti surat tersebut yang dapat membuktikan bahwa Pembanding/Tergugat II telah memaksakan Surat Keputusan dijalankan tanpa menjawab keberatan yang diajukan sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum;
- e. Bahwa demikian juga terhadap keterangan saksi-saksi dan Terbanding/Penggugat yang telah disumpah dipersidangan antara lain Nurhinsyah dan Sabran, saksi - saksi ini sama sekali tidak dapat menerangkan dan membuktikan bahwa Pembanding / Tergugat II telah memaksakan Surat Keputusan dijalankan tanpa menjawab keberatan yang diajukan dan berdasarkan fakta persidangan tidak pernah sekalipun diungkap bahwa terdapat hubungan hukum antara Pembanding/Tergugat II dengan Terbanding/Penggugat terkait dengan keberatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat;
- f. Bahwa masalah keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (3) Permendagri No. 22 Tahun 2006 jo. Pasal 50 ayat (3) Perda 10 Tahun 2007 merupakan hak yang diberikan kepada Terbanding/Penggugat untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat I atas pemberhentiannya sebagai Direktur PD.BPR.NTB. Sumbawa dan dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan Pembanding/Tergugat II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dan tidak ada satupun alat bukti bahkan saksi-saksi yang menguatkan dan atau membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Pemanding/Tergugat II , maka atas petitum Terbanding/Penggugat dalam gugatannya pada angka 2, Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya. Oleh karenanya sangat layak dan patut petitum Terbanding/Penggugat pada angka 2 ditolak.

2. Bahwa untuk petitum angka 4 dalam gugatan TerbandingPenggug yang menyatakan :

“menyatakan sebagai hukum akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian materil maupun moril bagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 2.391.284.811 -(dua milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah) “.

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. sebagai dasar dan alasan dari Pemanding/Tergugat I adalah sebagai berikut

- a. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menyatakan bahwa : “Surat Keputusan Gubernur No.4 Tahun 2011 tentang permemberhentian Penggugat sebagai Direksi batal demi hukum, maka dengan demikian penerbitan terhad Surat Keputusan Gubernur No.611 Tahun 2011 menjadi cacat hukum pula. . . .dstQ,(Pertimbangan putusan hal.44)”, adalah keliru karena :

- Bahwa terjadi pertentangan/kontradiksi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dimana dalam pertimbangan hukum putusan hal 39 menyatakan Surat Keputusan Gubernur No. 430 Tahun 2011 telah sesuai prosedur dan sah adanya sedangkan dalam pertimbangan putusan hal. 44 menyatakan Surat Keputusan



- Gubernur No. 430 Tahun 2011 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Direksi batal demi hukum ;
- Bahwa baik dalam gugatan maupun fakta persidangan tidak pernah sekalipun dimohonkan untuk pembatalan terhadap Surat Keputusan Gubernur No. 611 Tahun 2011 ;
 - Bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya hal. dinyatakan bahwa “ Tergugat II telah diangkat menjadi Direksi berdasarkan proses yang panjang dan telah pula melalui fit and proper test serta RUPS maka secara moral Tergugat II juga ikut bertanggung jawab dst...”. Pengangkatan Pembanding/Tergugat II sebagai Direktur telah sah adanya namun di satu sisi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar justru menyatakan Pembanding/Tergugat II harus ikut bertanggung jawab secara moril terhadap pengangkatan dirinya?;
- b. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mewajibkan Pembanding/Tergugat II untuk mengganti kerugian moril sebesar Rp.1.000.000.000,- adalah pertimbangan hukum yang keliru karena pada dasarnya Terbanding/Penggugatlah yang melakukan pelanggaran hukum dan moral sehingga dinyatakan tidak lulus fit and proper test oleh Bank Indonesia (bukti T.2.3) dan oleh karenanya Terbanding/Penggugat dilarang menjadi pengurus dan/atau pejabat eksekutif pada BPR dan/atau Bank Umum berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan ditetapkan ;
- c. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mewajibkan Pembanding/Tergugat II untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp.891 .284.811 adalah pertimbangan hukum yang keliru karena Pembanding/Tergugat II bukan sebagai pihak yang memberhentikan atau sebagai pihak baik langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian akibat kesalahan dari Pembanding/Tergugat II;



Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan alasan dan uraian diatas tidak dapat membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Pembanding/Tergugat II, maka sangat tidak beralasan jika Pembanding/Tergugat II membayar ganti rugi moril dan materil kepada Terbanding/Penggugat dengan seketika sebesar Rp. 2.391.284.811 ,-(dua milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah). Oleh karena Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang perbuatan melawan hukum, maka sangat patut dan layak petitum angka 4 gugatan Terbanding/Penggugat untuk ditolak.

3. Bahwa untuk petitum angka 5 dalam gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan :

“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil maupun moril sebesar Rp. 2.391.284.811,-(dua milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah) ;

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat II adalah sebagai berikut :

Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan uraian diatas tidak dapat membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Pembanding / Tergugat II. Maka sangat tidak beralasan jika Pembanding / Tergugat II membayar ganti rugi materil kepada Terbanding/Penggugat dengan seketika sebesar Rp. 2.391.284.811,-(dua milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah). oleh karena Terbanding tidak dapat membuktikan dalil - dalilnya tentang perbuatan



melawan hukum, maka sangat patut dan layak petitum angka 4 gugatan Terbanding/Penggugat untuk ditolak.

4. Bahwa untuk petitum angka 6 dalam gugatan terbanding/penggugat yang menyatakan :

“Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Para Tergugat ada bantahan, banding, maupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya “.

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat II sebagai berikut:

Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan uraian diatas tidak dapat membuktikan telah melawan hukum oleh Pembanding / Tergugat II, maka sangat patut dan layak petitum angka 6 gugatan Terbanding / Penggugat untuk ditolak.

5. Bahwa untuk petitum angka 8 dalam gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan :

“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini “.

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat II adalah sebagai berikut:

Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan uraian diatas tidak dapat membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Pembanding/Tergugat II. maka sangat patut dan layak petitum angka 8 gugatan Terbanding/Penggugat untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Pembanding/Tergugat II menolak sebagian besar isi putusan perkara perdata No.06/Pdt.G/2012/PN.SBB tertanggal 8 Agustus 2012. Selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram untuk



menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding yang amar putusannya berbunyi :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 06/Pdt.G/2012/PN.SBB tertanggal 8 Agustus 2012 ;
- Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik ditingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi ;

Atau kiranya Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Penggugat /Terbanding dalam kontra memori banding tertanggal 27 September 2012, telah mengajukan jawaban / tanggapan atas memori banding para Tertgugat/Pembanding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya, baik pembanding I maupun Pembanding II yang menganggap bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar perkara aquo, adalah tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Pembanding (Para Tergugat) . Apa yang didalilkan oleh Para Pembanding (Para Tergugat) dalam memori bandingnya adalah tidak benar, alasan tidak benar karena Para Pembanding (Para Tergugat) hanya ingin mengikuti keinginannya sendiri dan kelihatan sekali sifat arogansi yang ditujukan dan / atau di praktekkan oleh Para Pembanding (Para Tergugat)



yang hanya ingin menggunakan kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya untuk memutuskan segala keputusan, sehingga mengabaikan Hukum yang sebenarnya yang sampai saat ini tetap kita jadikan sebagai Panglima di Bumi Indonesia ini dan yang dijadikan patokan serta sumber untuk menjatuhkan keputusan oleh Majelis Hakim. Begitu pula Para Pembanding (Para Tergugat) tidak cermat membaca isi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam semua keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat (Terbanding) maupun saksi-saksi dan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Tergugat (Para Pembanding) kemudian dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri Sumbawa besar sudah sangat jelas termuat dan demikian nyata adanya sehingga menurut hemat Terbanding (Penggugat) keputusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam perkara ini sudah tepat dan benar ;-----

2. Bahwa dalil memori banding Para Pembanding (Para Tergugat) yang mempermasalahkan penyerahan alat bukti yang dilakukan oleh Terbanding (Penggugat) yang tanpa dihadiri oleh Para Pembanding (Para Tergugat) hal ini dapat Terbanding (Penggugat) jelaskan, pada persidangan sebelumnya Majelis Hakim telah menetapkan waktu sidang penyerahan alat-alat bukti Penggugat (Terbanding) dan hal itu dilakukan atau ditunda selama dua (2) kali persidangan akan tetapi Para Pembanding (Para Tergugat) sengaja tidak datang tanpa alasan yang jelas akhirnya Penggugat (Terbanding) tentunya menggunakan waktu sidang yang sudah ditentukan dan telah ditunda dua (2) kali dan semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding (Penggugat) telah diperiksa oleh Pengadilan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan kemudian pada saat penyerahan alat bukti Para Pembanding (Para Tergugat) kuasa Penggugat juga tidak hadir hanya dihadiri oleh principal itupun karena hari sidang sudah ditentukan maka



Terbanding (Penggugat) tetap menerimanya, hal ini tidak melanggar seperti dalam dalil memori banding Para Pembanding (Para Tergugat) karena semua itu sengaja dilakukan oleh Para Pembanding (Para Tergugat) yang hanya ingin mengulur - ulur waktu saja. Maka menurut Terbanding (Penggugat) bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam perkara ini sudah tepat dan benar ;

3. Bahwa begitu pula dalam memori banding Para Pembanding (Para Tergugat) yang sengaja tidak mengerti tentang bahasa Hukum “ Batal Demi Hukum “. Dan kembali ingin menunjukkan sifat ingin menang sendiri atau sifat arogansinya dimana Batal Demi Hukum sangat berbeda dengan dapat dibatalkan dan dalam ketentuan yang berlaku yaitu Permendagri No.22 Tahun2006 Pasal 55 ayat (3) dan Perda NTB No.10 Tahun 2007 Pasal 50 ayat (3) sangat jelas menyatakan “ Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur belum mengambil keputusan, Keputusan Gubernur mengenai Pemberhentian Batal Demi Hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya “ Peraturan tersebut sangat jelas mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding terutama Pembanding I yang tidak memperkejakan kembali Terbanding (Penggugat) perbuatan yang demikian adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I (Tergugat) dan sangat jelas diatur oleh Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” . Sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam perkara ini sudah tepat dan benar serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan ;



4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini adalah sudah mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat, dimana Para Pembanding dalam memori bandingnya hanya menekankan pada hasil fit and Proper test yang pernah diikuti oleh Terbanding (Penggugat) akan tetapi kenyataannya atau faktanya tidak ada satupun putusan pidana yang dilakukan oleh Terbanding (Penggugat) akan tetapi dalam perkara ini Terbanding (Penggugat) telah mengajukan keberatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Pemegang Saham Pengendali dari PD BPR NTB Sumbawa yang diatur jelas dalam Permendagri No.22 Tahun 2006 pada pasal 55 dan Perda NTb No.10 Tahun 2007 pada Pasal 50 sudah sangat jelas dibertikan ruang kepada Terbanding (Penggugat) .
5. Bahwa Terbanding (Penggugat) telah dapat membuktikan tentang Surat Keputusan Gubernur Nomor : 450 Tahun 2011 tentang pemberhentian Terbanding (Penggugat) sebagai Direksi adalah Batal Demi Hukum, maka dengan demikian penerbitan terhadap Surat Keputusan Gubernur Nomor : 611 Tahun 2011 menjadi cacat hukum pula dan oleh karenanya Pengangkatan Pembanding II (Tergugat II) menjadi Direksi pun tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga kepadanya harus ikut bertanggung jawab terhadap pengangkatan dirinya karena telah melanggar hak - hak dari Terbanding (Penggugat) yang kedudukan dan posisinya dikembalikan kepada posisi semula oleh Hukum, sehingga Keputusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sudah tepat dan benar dimana masyarakat korban dari kesewenang-wenangan mencari keadilan jika bukan kepada Pengadilan, maka untuk itu Terbanding (Penggugat) mohon kepada Pengadilan Tinggi Mataram untuk sudi kiranya menolak permohonan banding dari Para Pembanding seluruhnya ;



Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terbanding (Penggugat) mohon kepada Pengadilan Tinggi Mataram, sudi apakah kiranya berkenan memutuskan :

1. Menolak Memori Banding Para Pembanding (Para Tergugat) dan menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.SBB tanggal 8 Agustus 2012 ;
2. Menghukum Para Pembanding (Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding para Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa Penggugat /Terbanding sampai saat ini belum menerima keputusan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Juli 2011 mengenai pemberhentian Penggugat/Terbanding sebagai Direktur Utama PD. BPR NTB Sumbawa dan pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama dan Pejabat Sementara Direktur PD. BPR NTB Sumbawa, hal mana berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (3) PERMENDAGRI No.22 Tahun 2006 dan pasal 50 ayat (3) PERDA Propinsi Nusa Tenggara Barat No.10 Tahun 2007 telah ditentukan dengan jelas bahwa paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya keberatan, Gubernur harus mengambil keputusan atas keberatan tersebut dan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut Gubernur belum mengambil keputusan maka Keputusan Gubernur mengenai pemberhentian tersebut batal



demikian hukum dan yang bersangkutan (Penggugat /Terbanding) melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut dalil Penggugat /Terbanding bahwa sehubungan dengan belum diterimanya keputusan Gubernur (Tergugat I/Pembanding) sebagai jawaban atas surat keberatan Penggugat/Terbanding tersebut ternyata sekarang Tergugat I/Pembanding telah mengangkat Tergugat II/Pembanding untuk menjadi Direksi pada PD.BPR NTB Sumbawa, maka apa yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap pengangkatan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat bertanda P-1 (tanpa asli) ; P-2 (tanpa asli) ; P-3 (sesuai dengan aslinya) ; P-4 (sesuai dengan aslinya) ; P-5 (tanpa asli) ; P-6 (sesuai dengan aslinya) ; P-7 (sesuai dengan aslinya) ; P-8 (sesuai dengan aslinya) ; P-9 (sesuai dengan aslinya) ; dan P-10 (sesuai dengan aslinya), serta 3 (tiga) orang saksi, masing-masing Zakariya Hafad (tidak disumpah), Nurhinsyah (disumpah), dan Sabram (disumpah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat/Terbanding tersebut pihak Tergugat I/Pembanding telah membantah secara tegas bahwa menindaklanjuti surat keberatan Penggugat, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Nusa Tenggara Barat /Tergugat I telah menjawab keberatan Penggugat dengan surat Nomor : 539/429/Ekon perihal jawaban atas keberatan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PD.BPR NTB Sumbawa tanggal 18 Agustus 2011 (bukti TI.7) yang dalam butir 5 surat dimaksud menyatakan bahwa keberatan /sanggahan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima, kemudian Penggugat kembali melayangkan surat tanggal 3 Nopember 2011 dengan materi



yang sama dan dijawab kembali oleh Tergugat I / Pembanding tanggal 23 Nopember 2011 dengan jawaban menolak keberatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat I/Pembanding antara lain telah mengajukan bukti surat bertanda TI.7, dimana bukti surat tersebut dapat membuktikan bahwa benar dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) bulan sejak tanggal pengajuan surat keberatan oleh Penggugat/Terbanding (tanggal 27 Juli 2011) ternyata pihak Tergugat I/Pembanding telah menjawab keberatan tersebut (tanggal 18 Agustus 2011) dimana pada butir ke-5 surat jawaban tersebut TergugatI/Pembanding jelas menyatakan bahwa keberatan / sanggahan yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban pihak Tergugat I / Pembanding bahwa keberatan / sanggahan yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa jawaban yang diberikan oleh pihak Tergugat I / Pembanding tersebut harus dimaknai dan atau diartikan pula sebagai suatu bentuk “Keputusan” dari Tergugat I / Pembanding sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 55 ayat (3) PERMENDAGRI Nomor : 22 Tahun 2006 dan pasal 50 ayat (3) PERDA Propinsi NTB Nomor : 10 Tahun 2007 tersebut diatas, oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa “keputusan” yang dimaksud dalam PERMENDAGRI dan PERDA Propinsi NTB. tersebut tidak harus berupa suatu “Surat Keputusan“, melainkan dimaksudkan sebagai suatu keputusan untuk menjawab keberatan yang diajukan oleh pihak Penggugat / Terbanding tersebut, apakah diterima ataukah tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa meskipun surat jawaban dari Tergugat I / Pembanding selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat tertanggal 18 Agustus 2011 (bukti TI.7) tersebut



ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur Nusa Tenggara Barat, namun hal itu tidak merupakan suatu alasan yang dapat membatalkan keabsahan surat tersebut, oleh karena surat jawaban Gubernur tertanggal 18 Agustus 2011 tersebut adalah merupakan suatu proses administrasi sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 430 tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011 (bukti TI.5) atas upaya hukum berupa keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 27 Juli 2011, dimana Sekretaris Daerah sebagai Pejabat yang memimpin organisasi kesekretariatan pemerintahan daerah pada tingkat provinsi berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatannya memang memiliki kewenangan secara administrative untuk menjawab surat keberatan Penggugat / Terbanding tersebut dan kemudian melaporkannya kembali kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengambil/membuat keputusan (Decision Maker), hal tersebut jelas dapat terbaca pada bagian "Tembusan" surat jawaban tersebut yang antara lain tertulis disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (Nomor urut 1) dengan tambahan kata - kata yang tertulis dalam tanda kurung "sebagai laporan" ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat I / Pembanding juga dengan surat bukti bertanda TI.8 (asli) dapat membuktikan pula bahwa surat jawaban dari Gubernur Nusa Tenggara Barat (Tergugat I / Pembanding) tersebut (TI.7) juga telah dikirim secara resmi dengan fasilitas surat kilat khusus pada tanggal 22 Agustus 2011 melalui Kantor Pos Kota Mataram, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa upaya pengiriman/penyampaian jawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai suatu "keputusan" atas keberatan pihak Penggugat/Terbanding telah dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan prosedur administrasi pemerintahan yang baik , benar, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka meskipun pihak Penggugat / Terbanding mendalilkan bahwa sampai saat ini ia belum menerima “keputusan” Gubernur atas surat keberatannya, akan tetapi oleh karena beban pembuktian atas dalil Penggugat/Terbanding tersebut adalah mustahil untuk dibebankan kepada pihak Penggugat / Terbanding, maka dengan adanya bukti Tergugat I / Pemanding berupa TI.8 tersebut secara yuridis sudah cukup untuk membuktikan bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat telah menjawab keberatan Penggugat / Terbanding tersebut dan bahkan telah mengirim jawaban tersebut secara resmi pula kepada Penggugat / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 42 yang menyatakan antara lain “.....maka dengan demikian maka surat jawaban keberatan bukanlah keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) Permendagri Nomor : 22 Tahun 2006 dan pasal 50 ayat (2) Perda Propinsi NTB Nomor : 10 Tahun 2007 sehingga dengan demikian Majelis mempertimbangkan tidak pernah ada Tergugat I mengambil keputusan untuk menjawab surat keberatan Penggugat;” menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah merupakan suatu pertimbangan yang keliru, dan tidak dapat dibenarkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai dalil gugatan Penggugat / Terbanding yang menyatakan bahwa Tergugat I / Pemanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa pengangkatan Tergugat II / Pemanding sebagai Direksi PD.BPR NTB Sumbawa oleh Tergugat I/Pemanding adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad),



apabila dikaitkan dengan petitum gugatan butir ke-2 maka ternyata saling bertentangan / tidak bersesuaian oleh karena pada bagian posita gugatan disebutkan bahwa Tergugat I telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa" (Onrechtmatige Overheidsdaad) akan tetapi pada petitum butir ke-2 pihak Penggugat menuntut agar supaya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai "Perbuatan Melawan Hukum" (Onrechtmatige daad) ;-----

Menimbang, bahwa di samping adanya ketidaksesuaian di antara posita dan petitum gugatan sebagaimana tersebut di atas yang dapat berakibat gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscur libel), menurut pendapat Pengadilan Tinggi juga bahwa penempatan / penarikan pihak Direksi PD.BPR NTB Sumbawa dalam perkara ini dengan mendudukkannya sebagai Tergugat II adalah tidak tepat oleh karena Direksi PD.BPR NTB Sumbawa (Tergugat II) yang kini telah diangkat oleh Tergugat I untuk menggantikan kedudukan Penggugat sebagai Pejabat sementara Direktur Utama dan Pejabat sementara Direktur PD.BPR NTB Sumbawa pada kenyataannya adalah merupakan Pejabat-pejabat yang diangkat oleh Tergugat I untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada, dan hal itu bukan karena kehendak atau keinginan dan kewenangan Tergugat II, oleh karena dalam hal ini yang melakukan perbuatan secara aktif untuk mengangkat Tergugat II dalam jabatan Direksi PD.BPR NTB Sumbawa adalah Tergugat I / Pemanding saja, sedangkan Tergugat II sebagai pejabat yang diangkat hanya bersifat pasif dalam arti tidak melakukan sesuatu perbuatan apapun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pihak Penggugat / Terbanding ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II / Pemanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) dan atau Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad), sebaliknya pihak Tergugat I dan Tergugat II /



Pembanding dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu maka gugatan Penggugat / Terbanding haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.SBB tanggal 8 Agustus 2012 sepanjang yang menyangkut mengenai pokok perkara yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah nanti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Terbanding ditolak maka pihak Penggugat /Terbanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding ;-----

Dalam Provisi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.SBB. tanggal 8 Agustus 2012, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Dalam Eksepsi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.SBB. tanggal 8 Agustus 2012, yang dimohonkan banding tersebut ;-----



Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.SBB. tanggal 8 Agustus 2012, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : **Kamis tanggal 21 Maret 2013** oleh kami : **A. HAMID PATTIRADJA,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.** dan **R. HENDRO SUSENO, S.H.** sebagai Hakim - Hakim Anggota dan pada hari : **Kamis tanggal 28 Maret 2013** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut serta **SALIMEN ISMAIL, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.**

A. HAMID PATTIRADJA,S.H.

2. **R. HENDRO SUSENO, S.H.**



Panitera Pengganti,

SALIMEN ISMAIL, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi:Rp. 5.000,-
2. Meterai:Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan.....:Rp.139.000,-

Jumlah: Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



**Untuk turunan resmi
Mataram, Mei 2011
Wakil Panitera,**

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH

NIP: 19601215 1989 031 005